



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abd. Wafi, beralamat di Dupak Masigit 11/28, RT.010/RW.002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridham Billiar Fachruddin, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jl. Asembagus IV, No. 01, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Lailatul Jum'ah**, beralamat di Jl. Sunan Kudus No. 9, Desa Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ilyas, S.H., M.Si., Advokat yang beralamat kantor di Dusun Kelompong RT. 022 RW. 010 Desa Bulang, Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2020, sebagai **Tergugat I**;
- Nirwadie Direktur PT. Nirin Dias Romansa Semesta**, beralamat di Dsn. Sawahan, RT.06/RW.04, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Marjono, S.H., dan Juda Hery Witjaksono, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jl. Dr. Soebandi No. 235 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2020, sebagai **Tergugat II**;
- Maslikan**, beralamat di Getas Rabi, RT.06/RW.01, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 1 dari 25



memberikan kuasan kepada Muhammad Farhan,
S.HI., Advokat yang beralamat di Berbek III-J,
RT.002, RW.004, Kelurahan Berbek, Kecamatan
Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini.;

Telah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan
atas perkara ini.;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April
2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kraksaan pada tanggal 30 April 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN
Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa gugatan ini diajukan di
Pengadilan Negeri Kraksaan berkenaan dengan terjadinya peristiwa hukum
yang diuraikan sebagaimana berikut;

DALAM POSITA

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I dimulai
pada bulan Juli 2017. Hubungan tersebut menjadi awal kisah asmara
antara Penggugat dan Tergugat I, yang dikemudian hari menjadi sumber
masalah.
2. Bahwa selanjutnya hubungan asmara antara Penggugat
dan Tergugat I pada tanggal 23 Desember 2017, diikat dengan tali
pernikahan yang sah secara agama.
3. Bahwa sejak pertemuan pertama tersebut, Penggugat
dalam rangka menarik hati Tergugat I selalu menyetujui setiap usulan
Tergugat I untuk melakukan investasi, yang diuraikan sebagai berikut:
4. **Terkait Investasi Tanah Kavling**
 - a. Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut, Penggugat
langsung jatuh hati kepada Tergugat I, yang mana hal itu diketahui oleh
Tergugat I. Sehingga pada tanggal 8 Agustus 2017, Tergugat I
memanfaatkan keadaan itu untuk mengajak Penggugat melakukan
Investasi Tanah Kavling "Duta Wali", atas dua objek tanah yang terletak
di Desa Randutata, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.
 - b. Bahwa atas ajakan itu, selayaknya orang yang lagi
kasmaran, tanpa berpikir dua kali Penggugat langsung mengiyakan

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 2 dari 23



ajakan Tergugat I, dengan kesepakatan Penggugat akan membeli objek pertama milik sdr. Misju seharga Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tergugat I akan membeli objek kedua milik sdr. Buamin seharga Rp. 200.0000.000 (dua ratus juta rupiah).

c. Bahwa sebagai bentuk iktikad baik, Penggugat rela memberikan DP (*Down Payment*) atas kedua objek sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui Tergugat I.

d. Bahwa atas kedua objek tersebut Penggugat dan Tergugat I telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian dari Penggugat sebesar Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tergugat I sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

e. Bahwa hingga saat ini Investasi Tanah Kavling "Duta Wali" tersebut tidak berjalan sesuai rencana, karena Tergugat I belum melunasi bagiannya yaitu pembelian atas objek tanah kedua milik sdr. Buamin seharga Rp. 200.0000.000 (dua ratus juta rupiah).

f. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

5. Terkait Investasi Perumahan

a. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Tergugat I mengajak Penggugat untuk bertemu Tergugat II dalam rangka pembahasan kerjasama pengembangan perumahan Millenium Regency.

b. Bahwa dalam pembahasan tersebut Tergugat I membujuk Penggugat dengan menjanjikan keuntungan yang begitu besar, sehingga sebagaimana kerjasama sebelumnya dalam rangka menarik hati Tergugat I, Penggugat sepakat memberikan modal awal kepada Tergugat II sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

c. Bahwa pada tanggal 13 November 2017, Tergugat I ikut serta menaruh modal dalam pengembangan perumahan Millenium Regency, dengan menyetorkan modal sebesar Rp.24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyewakan mobilnya untuk operasional Pengembangan Perumahan Millenium Regency. Keikutsertaan Tergugat I dalam investasi Millenium Regency ialah dalam rangka meyakinkan Penggugat agar segera memberikan modal yang dijanjikan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 3 dari 23



d. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan investasi ini, Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk mengikatkan investasi ini dalam akta notariil. Namun anehnya Tergugat I menolak untuk dicantumkan dalam akta tersebut. Sehingga para pihak yang tercantum ialah Penggugat dan Tergugat II. Sebagaimana Akta No. 16, tanggal 29 Novembar 2017 Tentang Kerjasama Pembangunan Perumahan Millenium Regency yang dibuat dihadapan **Notaris Ir. M. Imam Soleh Hadi, S.H., M.Kn.**

e. Bahwa pada saat itu Penggugat tidak terlalu memikirkan keanehan tersebut, mengingat Penggugat pada saat itu berkeinginan untuk meminang Tergugat I untuk menjadi istrinya.

f. Bahwa ternyata, dikemudian hari Tergugat II selaku pemilik dan pemegang legalitas perumahan tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembangunan atas perumahan Millenium Regency.

g. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menemui Tergugat II di kantor Millenium Regency, namun Penggugat tidak mendapatkan jawaban yang pasti.

h. Bahwa akibat tidak ada iktikad baik dari Tergugat II untuk melaksanakan kewajibannya, maka Penggugat mengajukan pembatalan perjanjian Akta No. 16, tanggal 29 Novembar 2017 tersebut, yang kemudian dituangkan dalam **Kesepakatan Pembatalan Perjanjian Kerjasama dan Pengembalian Uang Kepada Penggugat**, tertanggal 25 April 2019.

i. Bahwa dalam kesepakatan tersebut Tergugat II bersedia mengembalikan dana milik Penggugat seluruhnya, yaitu sejak awal investasi hingga saat ini, dengan total sebesar Rp. 1.373.555.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pengembalian tersebut dilakukan secara berangsur, sebagai berikut:

- 1) Pembayaran tahap pertama dilakukan pada tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2) Pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 3) Pembayaran tahap ketiga dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2019 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 4) Pembayaran tahap keempat dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2019 sebesar Rp. 430.900.000,- (empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 4 dari 23



5) Pembayaran tahap kelima dilakukan pada tanggal 23 November 2019 sebesar Rp. 142.655.000,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu)

j. Bahwa Tergugat I sebagai penjamin atas terlaksananya investasi ini, tidak mau bertanggungjawab, dimana setiap kali diajak oleh Penggugat untuk menemui Tergugat II, terkesan menghindar. Dilain pihak justru menyalahkan dan menuntut Penggugat untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I.

k. Bahwa patut diduga telah terjadi konspirasi jahat antara Tergugat I dan Tergugat II untuk menggelapkan uang Penggugat.

6. Terkait Investasi Jilbab

a. Bahwa pada 28 Agustus 2018, Tergugat I dan Tergugat III berniat untuk melakukan Jual Beli Kerudung, namun kekurangan dana. Kemudian Tergugat I mengajak Penggugat untuk ikut serta dalam jual beli kerudung ini. Dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat I adalah sepasang suami istri, sehingga dengan begitu saja Penggugat menuruti ajakan Tergugat I.

b. Bahwa dalam jual beli tersebut Tergugat III bertindak sebagai pemasok dan pencari produk kerudung, sedangkan Penggugat dan Tergugat I sebagai pemodal. Atas jual beli kerudung tersebut, Penggugat dan Tergugat I sepakat memberikan modal total sebesar Rp. 187.000.000 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian dari Penggugat sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Tergugat I sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

c. Bahwa selanjutnya produk jilbab tersebut disimpan di rumah Tergugat I. Kemudian produk tersebut oleh Tergugat I diberikan begitu saja kepada Tergugat III untuk dijual tanpa meminta persetujuan dari Penggugat. Akibatnya hingga saat ini hasil penjualan produk jilbab tidak disetorkan kembali oleh Tergugat III, baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat II.

d. Bahwa perbuatan Tergugat III yang membawa lari uang hasil penjualan produk jilbab tersebut, patut diduga diketahui dan atas persetujuan Tergugat I.

e. Bahwa persekongkolan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 5 dari 23



7. Terkait Mahar Nikah

a. Bahwa sebelum pernikahan Tergugat I membeli mobil Pajero dengan dp (*down payment*) sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan menceritakan ke seluruh keluarganya bahwa mobil tersebut nantinya sebagai mahar dari Penggugat.

b. Bahwa pada dasarnya pembelian mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat. Adapun mahar yang benar-benar diberikan dan diakui oleh Penggugat adalah seperangkat perhiasan senilai Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).

8. Bahwa Penggugat rela melakukan seluruh investasi tersebut, karena ingin memikat hati Tergugat I. Selain itu Penggugat juga ingin menjamin masa depan Tergugat I agar nantinya memiliki bisnis yang bisa dikelolanya sendiri.

9. Bahwa kenyataan berkata lain, seluruh kegagalan investasi tersebut menjadi awal retaknya hubungan antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga pada bulan Oktober 2019 Tergugat I meminta Penggugat untuk mengakhiri pernikahan ini.

10. Bahwa setelah itu, Penggugat sadar bahwa selama ini telah diperalat oleh Tergugat I, sehingga tidak dapat melihat permasalahan ini dengan jernih dan jelas. Dugaan Penggugat bukan tanpa dasar, dimana setelah resmi bercerai dari Penggugat, Tergugat I mulai menuntut Penggugat untuk mengembalikan seluruh dana yang dikeluarkan oleh Tergugat I baik atas seluruh investasi maupun atas mahar pernikahan yang diklaim Tergugat I total sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa atas tuntutan tersebut, selanjutnya Tergugat I melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian Republik Indonesia, disini terlihat jelas bahwa Tergugat I mempunyai iktikad buruk untuk menguasai harta Penggugat.

12. Bahwa padahal seluruh kegagalan investasi tersebut tidak lain akibat dari perbuatan Tergugat I, baik akibat perbuatan Tergugat I sendiri maupun adanya persekongkolan jahat antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan Tergugat I dengan Tergugat III untuk menguasai harta Penggugat, oleh karena itu patut kiranya perbuatan Para Tergugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 6 dari 23



13. Bahwa atas seluruh Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian yang begitu besar, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian atas investasi tanah kavling, antara Penggugat dan Tergugat I sebesar Rp. 175.000.000,-; (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian atas investasi perumahan "Millenium Regency", antara Penggugat dan Tergugat II dengan Tergugat I sebagai penjamin bagi Tergugat II sebesar Rp. 1.373.555.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Kerugian atas investasi jual beli kerudung, antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

14. Bahwa perbuatan Tergugat I yang melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan Laporan Polisi Nomor: LP/52/II/2020/JATIM RES PROB, tanggal 27 Pebruari 2020 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, adalah cacat hukum.

15. Bahwa selain itu, atas peristiwa hukum dalam Laporan Polisi di atas juga memiliki kesamaan subjek dan objek dengan gugatan ini, maka sudah seharusnya proses penyidikan perkara pidana tersebut untuk sementara dihentikan terlebih dahulu hingga Putusan Pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956.

16. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia (*Illusoir*) mengingat adanya kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain dan agar Penggugat tidak dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), atas seluruh harta benda Para Tergugat.

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini.

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 7 dari 23



18. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitt voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM

DALAM PROVISI

Menyatakan proses penyidikan dalam Laporan Polisi: Nomor: LP/52/II/2020/JATIM RES PROB, tanggal 27 Pebruari 2020 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, untuk sementara dihentikan hingga Putusan Pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena karena menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 1.373.555.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena karena menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan Laporan Polisi Nomor: LP/52/II/2020/JATIM RES PROB, tanggal 27 Pebruari 2020 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, dinyatakan tidak sah;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.373.555.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 8 dari 23



9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang ditelatakan atas harta benda milik Para Tergugat.

10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan.

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitt voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 10 Juni 2020 dengan nomor register 96/2020/SK/PDT.G/PN.Krs;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat I hadir kuasanya tersebut berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 1 Juli 2020 dengan nomor register 112/2020/SK/PDT.G/PN.Krs. untuk Tergugat II hadir kuasanya yang bernama Rudy Marjono, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 1 Juli 2020 dengan nomor register 111/2020/SK/PDT.G/PN.Krs. Sedangkan untuk Tergugat III hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawabannya dalam persidangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 9 dari 23



1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan yang Obscuer libe / tidak jelas hal ini dikarenakan :

a. Bahwa dalam gugatan penggugat pada posita poin 2 dimana Penggugat menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami interi yang sah telah menikah secara Agama Islam (SIRRI) pada tanggal 23 Desember 2017 dan telah bercerai pada bulan Oktober 2019;

b. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat merintis usaha yaitu investasi tanah kavling dengan modal bersama dengan PERJANJIAN bagi hasil/bagi keuntungan dimana perjanjian tersebut dibuat di hadapan Notaris; Maka jika merujuk pada Perjanjian yang telah dibuat dihadapan Notaris tersebut tidak terpenuhi seluruhnya Prestasi, maka terhadap Tergugat tidak terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum;

c. Bahwa dilain sisi melihat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat seharusnya Gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Syari'ah karena didalamnya terdapat hak-hak bersama selama dalam Pernikahan;

Dengan demikian Gugatan Penggugat TIDAK JELAS DAN KABUR.

2. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Posita poin 4 huruf b menjelaskan antara penggugat dan Tergugat dalam melakukan Investasi Tanah Kavling artinya membeli tanah untuk di kavling dengan modal bersama;

- a. Pembelian tanah pertama kepada saudara MISJU
- b. Pembelian tanah kedua kepada Saudara BUAMIN

2. Oleh karena Saudara Misjo dan Saudara Buamin (sebagai pemilik tanah) tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo* maka Gugatan Penggugat telah bersifat cacat yaitu Kurang Pihak atau *Plurium Litis Concorcium*;

3. GUGATAN YANG DIBUAT MENGADA-ADA

1. Oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pernikahan secara Agama (Agama Islam) dengan mas kawin / mahar (1.) Seperangkat alat sholat (2.) Perhiasan emas seberat 50 Gram (3.) 1 Unit mobil Pajero.

2. Bahwa mas kawin / mahar tersebut diatas tidak terealisasi / tidak dipenuhi seluruhnya dalam arti masih dihutang yaitu 1 unit mobil

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 10 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero sampai dengan berakhirnya perkawinan mahar tersebut tidak diberikan kepada Tergugat sehingga Tergugat merasa di tipu, dengan demikian Gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat hanyalah akal-akalan Penggugat untuk menghindari pemenuhan mahar.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Kebenarannya;
2. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 23 Desember 2017 secara SIRRI dan bercerai pada bulan Oktober 2019;
3. Bahwa tidak benar Penggugat membayar Uang Muka atas Investasi Tanah Kavling atau yang dibeli dari saudara BUAMIN justru uang muka yang dibayarkan sebesar Rp 175.000.000,- adalah uang milik Tergugat I yang dipinjam oleh Penggugat, justru Tergugat I yang mengalami kerugian karena sampai dengan saat ini pinjaman tersebut oleh Penggugat belum dikembalikan / belum dilunasi kepada Tergugat I maka Posita Poin 4 huruf d, e dan f adalah mengada-ada/bohong dan Tergugat I telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resort Probolinggo dengan Nomor laporan: B/75/SP2HP Ke-3/III/2020/Satreskrim pada tanggal 16 Maret 2020;
4. Berkaitan dengan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo hanyalah akal-akalan untuk menghindari laporan dari Tergugat di Kepolisian tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan;
5. Bahwa terkait dengan Investasi Perumahan sebagaimana posita poin 5 adalah tidak benar sama sekali sebab Tergugat I tidak pernah kenal dengan Tergugat II apalagi mengajak Kerjasama pengembangan perumahan;
Justru Penggugat sengaja tidak memperkenalkan Tergugat I kepada Tergugat II karena khawatir diketahui Tergugat I sebagai isteri SIRRI nya oleh Tergugat II karena masalah ini Tergugat II akan memberitahukan kepada Isteri Penggugat (Hj. Nuril)
6. Bahwa dengan demikian Tergugat I tidak pernah membuat atau menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat II, dan justru Penggugat meminjam uang kepada Tergugat I dengan alasan untuk modal Investasi dimaksud;
7. Bahwa setiap pertemuan dalam investasi ini Tergugat I selalu disuruh menunggu di hotel yang ditemani oleh saudari IBU NOVI

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dari Banyuwangi di hotel tersebut) jadi Tergugat I tidak pernah mengetahui isi perjanjian yang dimaksud;

8. Terkait investasi jilbab sebagaimana yang dimaksud dalam posita poin 6, bahwa tidak benar Tergugat I mengajak Penggugat dalam jual beli kerudung justru Penggugat yang menunjuk Tergugat III sebagai pelaksana dalam bisnis ini bukan Tergugat I yang meminta kerjasama dengan Tergugat III sehingga pengelolaan jual beli jilbab/kerudung diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat III dengan alasan Penggugat sibuk yang pada saat itu Gudang milik Penggugat akan disita oleh Pihak ketiga.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas TERGUGAT mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putuan dengan amarnya:

DALAM EKSEPSI

--Menerima Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

--Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

--Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Penggugat

Atau

--Apabila Pengadilan Negeri Kraksaan melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawabannya dalam persidangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, **Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan dalam perkara a quo;**

Oleh karena posita gugatan Penggugat mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II berdasarkan Akta perjanjian Kerjasama tentang Kerja Sama Pembangunan perumahan Milenia Regency berdasarkan akta notaris Ir. M. Imam Soleh Hadi No. 15 tanggal 29 November 2017, sehingga bilamana terjadi perselisihan terkait dengan Kerjasama tersebut dalam pasal 7 dijelaskan bilamana terjadi perselisihan diantara para pihak maka selain melalui Lembaga arbitrase dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi, sehingga dengan menarik Tergugat II untuk bersama-sama dengan Tergugat lainnya diperiksa melalui

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 12 dari 23



Pengadilan Negeri Kraksaan tidak dapat dibenarkan dalam kaidah hukum acara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kraksaan tidak mempunyai kewenangan mengadili dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa, **gugatan Penggugat Kabur alias tidak jelas (*obscure libelieum*)**;

Bahwa, gugatan Penggugat yang mengkonstruksikan satu gugatan dengan memadukan beberapa permasalahan hukum terhadap beberapa pihak yakni Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang kesemuanya mempunyai peristiwa dan hubungan hukum yang berdiri sendiri namun oleh Penggugat dijadikan satu rangkaian dalam satu gugatan, hal ini tidak dibenarkan oleh kaidah hukum acara, Penggugat seharusnya mengajukan secara tersendiri/ terpisah, dan bilamana gugatan tersebut dibuat kumulatif menjadikan satu kesatuan dalam satu gugatan dapat diperbolehkan jika memenuhi 2 syarat pokok terjadinya penggabungan gugatan, yaitu:

- a. Terdapat hubungan erat;
- b. Terdapat hubungan hukum;

Bahwa dalam penggabungan gugatan ada 2 macam, yaitu :

1. Kumulatif subjektif yaitu para pihak lebih dari satu orang Pasal 127 HIR adalah Penggugat atau beberapa Penggugat melawan beberapa Tergugat, dalam hal demikian syaratnya bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas). Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 K/Sip/1975, jika tidak ada hubungannya harus digugat secara tersendiri;

2. Kumulatif objektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam suatu perkara sekaligus (penggabungan objek tuntutan), misalnya A menggugat B selain minta dibayar hutang yang belum dibayar juga menuntut pengembalian barang yang tadinya telah dipinjam ;

Bahwa penggabungan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal:

1. Satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa;
2. Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam suatu gugatan ;

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 13 dari 23



Bahwa, setelah kami mencermati gugatan Penggugat telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat di dalam perkara a quo, terdapat 3 peristiwa dan hubungan hukum yang berdiri sendiri yakni : hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I terkait investasi tanah kavling dan Mahar nikah, yang kedua hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat I terkait dengan investasi rumah dan yang ketiga hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I dan II terkait investasi jilbab, yang mana penggabungan gugatan yang didalilkan Penggugat oleh karena selain tidak memenuhi syarat, juga tidak terdapat hubungan hukum dan hubungan yang erat ;

2. Bahwa, oleh karena ternyata di dalam gugatan Penggugat dimana objek gugatan dan tergugatnya berbeda pula, maka gugatan tersebut harus diajukan terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya. Oleh karena itu, bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatan yang objek sengketa dan tergugatnya berbeda, (kemudian) digabungkan menjadi satu terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat II mohon apa yang telah diuraikan dalam dalil jawaban eksepsi mohon dianggap terulang Kembali dan menjadi satu rangkaian kesatuan dalil dalam pokok perkara ;

2. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas pula oleh Tergugat II;

3. Bahwa, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II berdasarkan Akta perjanjian Kerjasama tentang Kerja Sama Pembangunan perumahan Millenia Regency berdasarkan akta notaris Ir. M. Imam Soleh Hadi No. 16 tanggal 29 November 2017, sehingga bilamana terjadi perselisihan terkait dengan Kerjasama tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum akan tetapi lebih tepatnya cedera janji (wanprestasi), oleh karena gugatan Penggugat dikemas dalam gugatan perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi, maka dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima;

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 14 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tidak benar jika Penggugat mendalilkan Tergugat II mempunyai sejumlah tanggungan sebesar Rp. 1.373.555,00 yang harus dibayarkan kepada Penggugat dengan berdasarkan kesepakatan pembatalan perjanjian dan pengembalian uang yang dibuat bawah tangan tanggal 25 April 2019, seandainya itupun terjadi Tergugat II terpaksa mendandatangani dalam keadaan tekanan psikis (mental) dan rasa takut sehingga tidak mampu berpikir jernih dalam menghadapi situasi tersebut, dengan demikian adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat kesepakatan pembatalan perjanjian dan pengembalian uang yang dibuat bawah tangan tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II;

5. Bahwa, tidak benar jika Tergugat II lalai dan tidak bertanggungjawab dalam menjalankan kerja sama dengan Penggugat terkait Kerja Sama Pembangunan perumahan Millenia Regency, justru akibat tidak konsistennya Penggugat dalam memberikan permodalan yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai kebutuhan sehingga hal itulah yang justru sering kali menjadi kendala dan hambatan dalam menjalankan pekerjaan proyek Pembangunan perumahan Millenia Regency, yang ujung-ujungnya pekerjaan tidak sesuai plan yang diharapkan oleh Tergugat II;

6. Bahwa, permintaan sita jaminan atas asset Tergugat II dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II berdasarkan Akta perjanjian Kerjasama tentang Kerja Sama Pembangunan perumahan Millenia Regency berdasarkan akta notaris Ir. M. Imam Soleh Hadi No. 16 tanggal 29 November 2017, Tergugat II tidak menjadikan asset baik terhadap asset perusahaan maupun pribadi Tergugat II sebagai PG (*personal guarantee*), sehingga sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat mohon untuk tidak dikabulkan;

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya sebab tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II dengan Tergugat-Tergugat lainnya ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Kami mohon kepada Ketua Pengadilan aq Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan pada harta kekayaan Tergugat II;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

At a u :

Apabila Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III telah mengajukan jawabannya dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat kebenarannya.
2. Bahwa benar pada waktu itu Tergugat III dan Tergugat I bermaksud melakukan jual beli kerudung.
3. Bahwa benar pada waktu itu Tergugat I menceritakan ke Tergugat III ingin mengajak Penggugat untuk berbisnis juga.
4. Bahwa benar pada waktu itu Tergugat I adalah istri dari Penggugat;
5. Bahwa benar tugas Tergugat III sebagai orang yang mencari produk kerudung yang mau dijual.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat I memberikan Tergugat III uang sekitar sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), tapi Tergugat III tidak tahu pasti berapa besaran uang dari masing-masing pihak.
7. Bahwa dari total uang sebesar Rp. 320.000.000,- tersebut, Tergugat III telah mengembalikan total sebesar Rp. 140.000.000,-.
8. Bahwa produk kerudung itu dikulak dari Jakarta dan niatnya dipasarkan di Jawa Timur khususnya Surabaya, jadi Tergugat I menawarkan rumahnya untuk dijadikan Gudang penyimpanannya.

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 16 dari 23



9. Bahwa benar Tergugat I menyerahkan produk kerudung untuk dijualkan tetapi Tergugat III tidak tahu kalau itu belum kasih tahu kepada Penggugat, Tergugat III kira itu sudah dikasih tahu ke Penggugat.

10. Bahwa tidak benar Tergugat II membawa lari uang tersebut, karena Tergugat III telah mengembalikan sebagiannya.

11. Bahwa tidak benar Tergugat III melakukan persekongkolan dengan Tergugat I dan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 110.000.000,-.

Berdasarkan uraian di atas maka Tergugat III dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memeriksa perkara ini dan memutuskannya berdasarkan keadilan :

1. Menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat III tidak perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang dengan agenda replik yang telah ditentukan tidak hadir baik prinsipal maupun kuasanya, sehingga dengan demikian Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan replik atau tanggapan atas jawaban Para Tergugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama : ABD. WAFI, dengan diberi tanda (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, dengan diberi tanda (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy Akta Perjanjian Kerja Sama, dengan diberi tanda (Bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kesepakatan Pembatalan Perjanjian Kerja Sama Dan Pengembalian uang kepada H. WAFI, dengan diberi tanda (Bukti P-4) ;
5. Fotocopy Kwitansi tertanggal 25 April 2019, dengan diberi tanda (Bukti P-5)
6. Fotocopy gambar Duta Wali, dengan diberi tanda (Bukti P-6) ;
7. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 6/6 Periode November 2017, dengan diberi tanda (Bukti P-7) ;
8. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 1/9 Periode Desember 2017, dengan diberi tanda (Bukti P-8) ;
9. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 3/9 Periode Desember 2017, dengan diberi tanda (Bukti P-9) ;

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 17 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 5/9 Periode Desember 2017, dengan diberi tanda (Bukti P-10) ;
11. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 6/9 Periode Desember 2017, dengan diberi tanda (Bukti P-11) ;
12. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 7/9 Periode Desember 2017, dengan diberi tanda (Bukti P-12) ;
13. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 1/9 Periode Januari 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-13) ;
14. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 4/9 Periode Januari 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-14) ;
15. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 7/9 Periode Januari 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-15) ;
16. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 8/9 Periode Januari 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-16) ;
17. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 1/7 Periode Februari 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-17) ;
18. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 2/7 Periode Februari 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-18) ;
19. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 3/7 Periode Februari 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-19) ;
20. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 4/7 Periode Februari 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-20) ;
21. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 6/7 Periode Februari 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-21) ;
22. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 4/6 Periode Maret 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-22) ;
23. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 6/6 Periode Maret 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-23) ;
24. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 2/4 Periode Maret 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-24) ;
25. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 3/4 Periode Maret 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-25) ;
26. Fotocopy Cek Bank Negara Indonesia NO. CR815906 tertanggal 12 Januari 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-26) ;
27. Fotocopy Cek Bank Negara Indonesia NO. CR815907 tertanggal 12 Januari 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-27) ;
28. Fotocopy Surat Keterangan Penolakan NO WARKAT : 815906 Bank Negara Indonesia, dengan diberi tanda (Bukti P-28) ;

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 18 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy Surat Keterangan Penolakan NO WARKAT : 815907 Bank Negara Indonesia, dengan diberi tanda (Bukti P-29) ;

30. Fotocopy Brosur Harga Perumahan Millennium Regency, dengan diberi tanda (Bukti P-30) ;

31. Fotocopy Surat Penngakuan Utang tertanggal 3-5-2019, dengan diberi tanda (Bukti P-31) ;

32. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 3/7 Periode Agustus 2017, dengan diberi tanda (Bukti P-32) ;

33. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 3/7 Periode September 2017, dengan diberi tanda (Bukti P-33) ;

34. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 2/8 Periode Oktober 2017, dengan diberi tanda (Bukti P-34) ;

35. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 7/8 Periode Oktober 2017, dengan diberi tanda (Bukti P-35) ;

36. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 1/1 Periode November 2017, dengan diberi tanda (Bukti P-36) ;

37. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 1/1 Periode Februari 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-37) ;

38. Fotocopy Rekening Tahapan BCA halaman 2/2 Periode Agustus 2018, dengan diberi tanda (Bukti P-38) ;

Bukti P-III, P-IV, P-V, P-XXVI, P-XXVII, P-XXVIII, P-XXIX, P-XXX, P-XXXI, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti P-I, P-II, P-VI, P-VII, P-VIII, P-IX, P-X, P-XI, P-XII, P-XIII, P-XIV, P-XV, P-XVI, P-XVII, P-XVIII, P-XIX, P-XX, P-XXI, P-XXII, P-XXIII, P-XXIV, P-XXV, P-XXXII, P-XXXIII, P-XXXIV, P-XXXV, P-XXXVI, P-XXXVII, P-XXXVIII, telah bermaterai cukup dan kuasa Penggugat tidak menunjukkan bukti surat aslinya ;

Kemudian Hakim Ketua melampirkan bukti P-I, P-II dan P-III pada berkas perkara ini sebagaimana terlampir pada berita acara ini sedangkan sebagian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada kuasa penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pula mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para pihak masing masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 19 dari 23



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II terdapat beberapa materi eksepsi sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I pada pokoknya :

- 1.-----
Gugatan Penggugat Obscuur Libel (gugatan kabur);
- 2.-----
Gugatan Penggugat kurang pihak;
- 3.-----
Gugatan Penggugat dibuat mengada-ada;

Eksepsi Tergugat II pada pokoknya :

1. Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat materi eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya, maka Mjelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, terhadap eksepsi mengenai kewenangan tersebut telah diputus melalui Putusan Sela tertanggal 18 November 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 20 dari 23



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, maka diketahui dalam gugatan Penggugat terdapat 4 (empat) peristiwa hukum yakni yang pertama Penggugat dengan Tergugat I terkait investasi tanah kavling "Duta Wali" yang merugikan Penggugat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian yang kedua antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait investasi pengembangan perumahan "Millenium Regency" yang merugikan Penggugat sebesar Rp. 1.373.555.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya yang ketiga Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III terkait investasi jilbab yang merugikan Penggugat sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan kemudian yang keempat terkait pemberian mahar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan gugatan terhadap empat peristiwa hukum yang berbeda subjek hukum dan objek hukumnya, sehingga terhadap gugatan yang demikian tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas, maka terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dapat dikabulkan, dan selanjutnya terhadap materi eksepsi lainnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas dikabulkan, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan pasal 181 HIR, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 181 HIR, PERMA No. 1 tahun 2016, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan :

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 21 dari 23



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- 1.-----
Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.144.000,- (lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari SENIN, tanggal 15 FEBRUARI 2021, oleh Kami SYAFRUDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PRAYOGI WIDODO, S.H., dan IWAN GUNADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 17 FEBRUARI 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AGUS SUGIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PRAYOGI WIDODO, S.H.

SYAFRUDDIN, S.H.

IWAN GUNADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS SUGIANTO, S.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 22 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Panggilan	Rp.	5.045.000,00
3.	ATK	Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	Rp.	9.000,00

JUMLAH Rp 5.144.000,00

(lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Krs halaman 23 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)